



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 November 2023, Revised: 27 Desember 2023, Publish: 31 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksana Administrasi dari Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum

Erico Cardova¹, Benny Djaja²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ericocardova24@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: bennyd@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ericocardova24@gmail.com

Abstract: *In Indonesia, a rule-of-law state, the relationship between the government and citizens is governed by Administrative Law, ensuring the effectiveness, legitimacy, and legality of state administration. The National Land Agency, established to supervise and nurture land administration, plays a crucial role in implementing the Basic Agrarian Law and managing land registration in accordance with prevailing regulations. Literature studies reveal that the National Land Agency is responsible for providing legal certainty and protecting rights, particularly regarding land ownership. This responsibility includes data management, dispute resolution, and ensuring compliance with legal provisions in court proceedings. The conclusion underscores the importance of the National Land Agency's role in upholding law and safeguarding landholder rights.*

Keyword: *Indonesia, Administrative Law, National Land Agency, Legal Certainty.*

Abstrak: Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui Hukum Administrasi Negara, yang memastikan efektifitas, legitimasi, dan legalitas administrasi negara. Badan Pertanahan Nasional, dibentuk untuk mengawasi dan membina administrasi pertanahan, memainkan peran kunci dalam menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria dan mengelola pendaftaran tanah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Studi literatur menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak, khususnya terkait tanah dan kepemilikan. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan data, penanganan perselisihan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam pengadilan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak pemegang tanah.

Kata Kunci: Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Badan Pertanahan Nasional, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang terkenal dengan negara hukum yang di dalamnya telah diatur ketentuan-ketentuan di mana seorang warga negara atau pejabat negara harus bertindak sesuai hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara maka negara memiliki Hukum Administrasi Negara. Administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.¹

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 dan bertugas serta memiliki kewajiban utama dalam mengawasi dan membina Administrasi Pertanahan berdasarkan ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria serta berbagai peraturan dan pedoman yang mencakup pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan masalah-masalah lain yang terkait dengan tanah, dimana penjelasan tersebut tidak ditetapkan sepenuhnya oleh Presiden.

Mandat yang diberikan diharapkan dapat melayani kepentingan pemegang hak istimewa yang bersangkutan sesuai dengan undang-undang. Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:²

1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan;
2. Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh pleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat;
3. Yuridikitas, adalah administrasi negara tidak boleh melanggar hukum;
4. Legalitas, adalah perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar Undang-undang (tertulis);
5. Moralitas adalah salah satu syarat yang paling oleh masyarakat yaitu moral dan etik;
6. Efisiensi, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya;
7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur masalah pertanahan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa.³ Dalam merancang dan membangun bangunan, penggunaan tanah bumi harus didasarkan pada hubungan antara tanah tersebut dengan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Misalnya, penggunaan lahan dapat dikaitkan dengan pembangunan ruang bawah tanah, tempat parkir dan pilar pondasi antara lain yang berhubungan langsung dengan konstruksi bangunan dan tujuan penggunaannya. Dalam pembangunan ekonomi dan nasional, tanah merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan. Nilai jual tanah semakin meningkat karena bergantung pada meningkatnya minat terhadap tanah untuk dikembangkan. Tanah untuk pembangunan perkantoran publik. Oleh karena itu, pemerintah wajib mendaftarkan tanah sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 1 guna memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak pemilik tanah yang dibahas dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) yang telah diubah dengan Peraturan

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 36

² *Ibid*, hal 96

³ Jimmy Joses Sembiring, Panduan mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia, 2010), hal 3.

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah.

Sertifikat tanah merupakan bukti kuat yang dapat disewakan, dipertukarkan, dikerjakan bersama-sama dan dijadikan jaminan. Pengesahan adalah suatu catatan yang memuat salinan buku tanah dengan data yang sah dan wasiat perkiraan dengan data sebenarnya tentang hak-hak yang diberikan. Untuk menunjukkan kepemilikan properti, diperlukan pengesahan hak atas tanah. Namun, bukti-bukti yang ada saat ini menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah tidak memberikan bukti yang cukup mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum pemilik properti. Biasanya beberapa kasus yang terjadi akibat dari pembatalan oleh pihak BPN. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini penulis akan mengambil pokok permasalahan mengenai bagaimanakah tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional sebagai pelaksana administrasi dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur. Di mana metode ini berfokus pada serangkaian latihan yang berhubungan dengan informasi kepustakaan, membaca dan mencatat pada pencarian informasi terkait judul yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai bagaimana tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional sebagai pelaksana administrasi dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum adalah dapat kita ketahui melalui kacamata hukum tata negara dan hukum agraria Indonesia. Tanggung jawab Badan Pertahanan Negara dalam penyelenggaraan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipahami. Negara berkewajiban menjaga segenap bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 yang secara implisit memuat konsep kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini mengingat menjaga kebebasan individu untuk mendapatkan kepastian hukum, mengingat pengaturan kepemilikan tanah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Undang-undang ini menekankan pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang paling kuat. Pasal 19 ayat (1) UUPA secara tegas menyatakan perlunya pendaftaran tanah oleh badan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Proses pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta pendaftaran kebebasan atas tanah dan pemindahan hak-hak istimewa tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997), Pasal 3 huruf a, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak yang sesuai. Mengingat hal tersebut, Badan Pertanahan Negara berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan kepemilikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Badan Pertanahan Nasional pada umumnya mencari jawaban penyelesaian permasalahan pertanahan dengan memperhatikan pedoman peraturan perundang-undangan terkait dengan memperhatikan rasa keadilan serta memperhatikan kebebasan dan komitmen masing-masing pihak. Langkah untuk memenuhi pertanyaan yang mereka atau BPN cari sedang dipertimbangkan. Begitu pula dengan soal salinan surat tanah, BPN juga diminta bertukar pikiran, mengintervensi dan mendampingi pertemuan-pertemuan yang berujung pada perdebatan dan menggagas kesepakatan antar pertemuan. Kantor wilayah BPN yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya mampu mengambil keputusan mengenai penyelesaian permasalahan dan selanjutnya penatausahaan tanah tetap oleh BPN.

Kerangka yang jelas mengenai proses peradilan di BPN diatur dalam Pasal 29 ayat 32 (1). Hal ini menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum dalam hal pembuktian dan

menonjolkan tugas BPN sebagai agen eksekusi di pengadilan, namun juga sebagai penjaga kepercayaan dari siklus hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan tanah. Risiko, dalam keadaan unik ini, mencakup berbagai jenis kewajiban, termasuk pidana dan umum, bergantung pada jenis pengadilan dan kasus yang dipilih. Dalam penyelesaian tanah, pilihan pengadilan dapat bersifat pidana, umum atau Peraturan Negara (TUN) yang masing-masing memiliki berbagai konsekuensi yang sah untuk situasi dengan otentikasi hak milik atas tanah atau bangunan. Menurut pandangan yang lebih luas, kewajiban dalam peraturan dicirikan sebagai komitmen seseorang atau suatu lembaga untuk bertindak sesuai hukum dan menanggung hasil dari kegiatan tersebut. Tanggung jawab dalam peraturan perundang-undangan negara sebagaimana yang telah dipahami dapat menggarisbawahi komitmen pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang mungkin timbul karena aktivitasnya. Hal ini mencakup sudut pandang seperti pertanggungjawaban atas pelanggaran, di mana subjek yang sah bertanggung jawab atas ketidakmampuannya untuk melakukan eksekusi atau melakukan pelanggaran hukum.

Oleh karena demikian, terlepas dari apapun. Pihak Badan atau pejabat TUN wajib melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:⁴

1. Pencabutan dan/atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru
2. Ganti rugi
3. Rehabilitasi
4. Kompensasi

Selanjutnya, dalam penelitian Angelia (2018), bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa tanah dan hak. BPN secara lugas bertanggung jawab atas segala permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan pemberian keistimewaan dan penyerahan hak atas tanah. Saat ini, sebagian besar perdebatan yang terjadi dalam situasi ini adalah wasiat ganda yang diselesaikan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:⁵

1. Penyelesaian Langsung Melalui Permusyawaratan.

Premis musyawarah untuk mufakat dianjurkan dalam Pancasila sebagai premis kehidupan dalam kebudayaan Indonesia. dan dalam UUD 1945. Pertimbangan dilakukan di luar pengadilan oleh pihak-pihak lain salah satu contohnya melalui Kepala Desa/Lurah. Salah satu syarat penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah adalah bahwa sengketa tersebut tidak menyangkut penentuan kepemilikan tanah, yang dapat memberikan hak atau merampas hak seseorang atas tanah yang disengketakan dan pihak-pihak yang bersengketa harus berpegang teguh pada hukum dan adat istiadat setempat.

2. Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga (arbiter) dan ditunjuk bersama oleh para pihak yg bersengketa. Dengan demikian pengadilan harus dan wajib memahami dan menghargai kewenangan dan kemampuan arbiter.

3. Melalui Pengadilan

Sesuai pedoman yang berlaku di Indonesia, tujuan perdebatan tanah secara keseluruhan sehubungan dengan pertanyaan kepemilikan yang diajukan ke pengadilan umum, untuk perdebatan putusan Badan Pertanahan Nasional melalui Pengadilan Peraturan Negara. Berdasarkan penjelasan mengenai ciri-ciri lembaga penyelesaian sengketa yang baik-baik lembaga litigasi maupun lembaga non-litigasi terlihat bahwa tidak satu pun dari pendekatan tersebut yang mampu menyelesaikan sengketa pertanahan secara efektif dalam waktu singkat bahkan terkadang cenderung berlarut-larut. Faktanya,

⁴ Ali Abdullah, Teori dan Praktik Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, (Jakarta: kencana, 2015) hal 163

⁵ Angelia, I. L (2018). Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terhadap Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah. *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 7

proses mediasi yang dilakukan BPN tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada. Akibatnya, BPN merasa kesulitan dalam menjalankan visi, misi, dan program strategisnya. BPN menghadapi permasalahan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan deklarasi rangkap karena coverage guideline atau pedoman yang ada. Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui publikasi bukti-bukti yang kuat. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang bisa saja dicabut haknya karena cacat hukum administratif dengan pendaftaran tanah memperoleh jaminan kepastian hukum, materil dan keduniawian yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN

Badan Pertanahan Nasional dibentuk dengan tujuan untuk membangun sistem untuk mengelola permasalahan pertanahan di negara ini. Maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana administrasi dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yaitu dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Badan Pertanahan Negara berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan kepemilikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, mudah bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai hak yang sesuai. Upaya tanggung jawab yang dapat diberikan adalah meninjau dan mengelola data untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, mewajibkan tuntutan, merencanakan tanggapan materi memori, menyiapkan daya tarik memori, memori/kontra memori kasasi survey terhadap bukti-bukti yang didokumentasikan melalui pengadilan terhadap orang dan unsur sah yang merugikan negara, mengumpulkan informasi isu dan perdebatan mengenai pertanahan. Serta mensurvei dengan baik dalam menetapkan pilihan gagasan sehubungan dengan perselisihan penyelesaian mengenai tanah.

REFERENSI

- Ali Abdullah, Teori dan Praktik Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, (Jakarta: kencana, 2015)
- Angelia, I. L (2018). Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terhadap Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah. *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 7
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Jimmy Joses Sembiring, Panduan mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia, 2010)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.